KUMPULAN KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2014 - 2016



KUMPULAN KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2014 - 2016



KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2014-2016 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indoesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2014-2016.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimipinan pada Periodeperiode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukkan yang membangun dalam penerbitan "Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2014-2016".

 $Bandung, September\,2016$

Ketua MWA ITB 2014-2019,

Ir. Betti Alisjahbana

DAFTAR ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2014 - 2019

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2. Gubernur Provinsi Jawa Barat

3. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

4. Rektor Institut Teknologi Bandung

5. Dr. Kuntoro Mangkusubroto Wakil dari Masyarakat Umum
6. Dr. Syafruddin A. Temenggung Wakil dari Masyarakat Umum
7. Ir. Betty S. Alisjahhana Wakil dari Masyarakat Umum
8. Marzuki Usman, SE, MA Wakil dari Masyarakat Umum
9. Prof. Jann Hidajat Tjakraatrnadja Wakil dari Senat Akademik
10. Dr. Richard Karel Willem Mengko Wakil dari Senat Akademik
11. Prof. Rochim Suratman Wakil dari Senat akademik
12. Prof. Emmy Suparka Wakil dari Senat Akademik

13. Dr. Taslim Yunus Wakil dari Alumni

14. Suharto, SH Wakil dari Tenaga Kependidikan

15. Aulia Maharani Akbar Wakil dari Mahasiswa

iv

ν

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2014 - 2016

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
1.	001/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Anggota Komite	5
	20 Mei 2014	Audit MWA	
2.	002/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan anggota komite	8
	31 Mei 2014		
3.	003/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Sekretaris	11
	31 Mei 2014	Eksekutif Majelis Wali Amanat	
4.	004/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Ketua Komite	13
	31 Mei 2014	Audit	
5.	005/SK/I1-MWA/2014	Pengesahan RKAT ITB 2014	15
	28 Juni 2014		
6.	006/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Tim Web	17
	19 Juli 2014		
7.	007/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Anggota Komite	20
	19 Juli 2014	Audit	
8.	008/SK/I1-MWA/2014	Pembentukan Panitia Pemilihan	23
	11 Agustus 2014	Rektor ITB	
9.	009/SK/I1-MWA/2014	Pembentukan Panel Ahli	27
	23 Agustus 2014	Pemilihan Rektor ITB periode	
		2014-2019	
10.	012/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan Anggota Komite	30
	02 September 2014	Audit	
11.	013/SK/I1-MWA/2014	Pembentukan Panitia Pemilihan	33
	22 September 2014	Rektor ITB Periode 2014-2019	
12.	014/SK/I1-MWA/2014	Pengangkatan staf ahli bidang	36
	29 September 2014	desain	

vi vii

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
13.	015/SK/I1-MWA/2014	Perubahan Periode/Masa Jabatan	38
	15 Desember 2014	Rektor ITB Hasil Pemilihan	
		Tahun 2014	
14.	007/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Kepala Sekretariat	40
	12 Januari 2015		
15.	008/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Sekretaris	42
	12 Januari 2015		
16.	010/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan staf Keuangan	44
	12 Januari 2015		
17.	011/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan tim website	46
	12 Januari 2015		
18.	012/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan dan Pemberhentian	49
	12 Januari 2015	Anggota Senat Akademik, Prof.	
		Johner Sitompul	
19.	014/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Rektor ITB, Prof.	51
	17 Januari 2015	Kadarsah Suryadi	
20.	015/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota Kehor-	53
	09 Februari 2015	matan MWA a.n Dr. Martha Tilaar	
21.	016/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota	55
	09 Februari 2015	Kehormatan MWA a.n Ir. Eddy	
		Sariaatmadja	
22.	017/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota	57
	09 Februari 2015	Kehormatan MWA a.n Ir. Yani	
		Panigoro, MM.	
23.	018/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota Kehor-	59
	09 Februari 2015	matan MWA a.n Putra Masagung	
24.	019/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota	61
	09 Februari 2015	Kehormatan MWA a.n Ir.	
		Theodore Permadi Rachmat	

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
25.	020//SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anggota	63
	09 Februari 2015	Kehormatan MWA a.n Prof. Dr.	
		H. Boediono, M.Ec	
26.	021/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Tim Penyusun	65
	02 April 2015	Naskah Akademik dan Petunjuk	
		Pelaksanaan Peraturan MWA	
27.	022/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Tim Harmonisasi	68
	02 April 2015	Peraturan ITB	
28.	023/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Tim Penyusun	71
	02 April 2015	Konsep Peraturan MWA tentang	
		Sistem Perencanaan dan	
		Pengelolaan Kekayaan ITB	
29.	024/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Dr. Susanti	74
	07 April 2015	Alawiyah, ST., MT sebagai Staf	
		Khusus MWA	
30.	025/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Dr. Nurhasan	76
	07 April 2015	sebagai Staf Khusus MWA	
31.	027/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Anna Fitriana	78
	15 April 2015	sebagai Anggota MWA Wakil dari	
		Unsur Mahasiswa	
32.	028/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Suheni	81
	13 Mei 2015	Purwaninghastuti sebagai Kepala	
		Sekretariat MWA	
33.	029/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Dr.Ir. Iwan	83
	22 Juni 2015	Sudradjat, MSA sebagai	
		Sekretaris MWA	
34.	030/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Ketua Tim Penyu-	86
	13 Juli 2015	sunan Laporan Penyelenggaraan	
		Institut Teknologi Bandung Tahun	
		2009 Institut Teknologi Bandung	

ix

viii

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
35.	031/SK/I1-MWA/2015	Pemberhentian dan Pengangkatan	89
	13 Juli 2015	Aggota SA	
36.	032/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan dan Pemberhentian	92
	13 Juli 2015	Anggota SA (Prof. H.P Septoratno	
		Siregar)	
37.	001/SK/I1-MWA/2015	Penambahan Anggota Tetap SA	94
	07 Januari 2016	Wakil Fakultas/Sekolah	
38.	002/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Kepala Sekretariat	98
	12 Januari 2016		
39.	003/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Staf Keuangan	100
	12 Januari 2016		
40.	004/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Tim Pemeliharaan	102
	12 Januari 2016	dan Pengelolaan Website MWA	
41.	005/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Staf Pembukuan	105
	12 Januari 2016		
42.	006//SK/I1-MWA/2015	Perpanjangan Masa Jabatan Dr.	107
	12 Januari 2016	Nurhasan sebagai Staf Khusus	
		MWA	
43.	007/SK/I1-MWA/2015	Pemberhentian dan pengangkatan	109
	29 Februari 2016	anggota SA Wakil SITH	
44.	008/SK/I1-MWA/2015	Pemberhentian Dr. Taslim Yunus	112
	07 Maret 2016	dan Pengangkatan Ir. Irfan	
		Setiaputra sebagai Anggota MWA	
		Wakil Alumni	
45.	009/SK/I1-MWA/ 2015	Pengangkatan Staf Khusus:	115
	18 Maret 2016	Amalia Fitriana Dewi	
46.	010/SK/I1-MWA/2015	Struktur Organisasi MWA	117
	14 April 2016		
47.	011/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Staf Khusus : Dr.	122
	25 April 2016	Joko Suryaman	

X

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
48.	012/SK/I1-MWA/2015	Pengangkatan Sdr. Muhammad	124
	25 April 2016	Arya Zamal sebagai Anggota	
		MWA Wakil Mahasiswa Periode	
		2016-2017	
49.	13/SK/I1-MWA/2016	Pemberhentian dan Pengangkatan	127
	9 Agustus 2016	Anggota Senat Akademik, Wakil	
		Fakultas Ilmu dan Teknologi	
		Kebumian (FITB) Institut	
50.	14/SK/I1-MWA/2016	Teknologi Bandung	129
	16 November 2016	Pemberhentian dan Pengangkatan	
		Anggota Senat Akademik Wakil	
		Fakultas Teknik Mesin dan	
		Dirgantara (FTMD) Institut	
		Teknologi Bandung	

xi



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/MPK.A4/KP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2006 - 2011 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2014 - 2016

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011;
 - c. bahwa Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan surat Nomor 115/I1-SA/OT/2014 tanggal 8 April 2014 mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011 dan mengangkat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;

xii

1

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
 163);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 jo Nomor 8/P Tahun 2014 mengenai Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Memberhentikan dengan hormat:

1. Ir. Yani Panigoro, M M. Ketua

2. Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto Wakil Ketu

Wakil Ketua

3.	Prof. Mohammad Nuh	Anggota	
4.	H. Ahmad Heryawan LC	Anggota	
5.	Prof.Dr. Akhmaloka	Anggota	
6.	Ir. M. Hatta Rajasa	Anggota	
7.	Ir. Benny Subiantoro	Anggota	
8.	Ir. Betty S. Alisjahbana	Anggota	
9.	Prof.Dr.Ir. Enri Damanhuri	Anggota	
10.	Dr.Ir. H.S. Dillon	Anggota	
11.	Prof.Dr. Haryanto Dhanutirto	Anggota	
12.	Prof.Dr. Mardjono Siswosumarno	Anggota	
13.	Ir. Irman Taufik	Anggota	
14.	Prof.Dr. Irwandy Arif	Anggota	
15.	Dr. Komar Ruslan	Anggota	
16.	Ir. Martiono Hadianta, MBA	Anggota	
17.	Shanti L. Poesposoetjipto, Dipl.Ing.	. Anggota	
18.	Kun Maharso, S.Sos	Anggota	
19.	Syarif Rousyan Fikri	Anggota	
20.	Dr.(HC) Arifin Panigoro	Anggota Kehormatan	
21.	Ir. Ciputra	Anggota Kehormatan	
22.	Ir. Theodore P. Rahmat	Anggota Kehormatan	
23.	Ir. Rinaldi Firmansyah	Anggota Kehormatan	
	sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi		
	Bandung Periode Tahun 2006-2011 disertai ucapan terima		
	kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksana-		
	kan tugas tersebut.		

Kedua: Mengangkat:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Gubernur Provinsi Jawa Barat
- 3. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
- 4. Rektor Institut Teknologi Bandung

5.	Dr. Kuntoro Mangkusubroto	Wakil dari Masyarakat Umum
6.	Dr. Syafruddin A. Temenggung	Wakil dari Masyarakat Umum
7.	Ir. Betty S. Alisjahhana	Wakil dari Masyarakat Umum
8.	Marzuki Usman, SE, MA	Wakil dari Masyarakat Umum
9.	Prof. Jann Hidajat Tjakraatrnadja	Wakil dari Senat Akademik

10. Dr. Richard Karel Willem Mengko Wakil dari Senat Akademik

11. Prof. Rochim Suratman Wakil dari Senat akademik12. Prof. Emmy Suparka Wakil dari Senat Akademik

13. Dr. Taslim Yunus Wakil dari Alumni

14. Suharto, SH Wakil dari Tenaga Kependidikan

15. Aulia Maharani Akbar Wakil dari Mahasiswa

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi

Bandung Periode Tahun 2014-2019.

Ketiga: Masa jabatan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa masa jabatannya (satu) tahun;

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16 April 2014

anteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Mohammad Nuh)

Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud;
- 7. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
- 8. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
- 9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 10. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- 11. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.



KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 001/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa telah diterbitkannya keputusan pengangkatan anggota MWA ITB periode 2014-2019 dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103/MPK.A4/KP/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2006-2011 dan pengangkatan anggota Majelis Institut Teknologi Bandung periode Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa sedang dilakukannya audit di Institut Teknologi Bandung sehingga diperlukan adanya Komite Audit;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undangan-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- 6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai anggota Komite Audit Institut Teknologi Bandung:

No	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Filino Harahap	Pelaksana Tugas Ketua/
		Sekretaris Komite Audit
2.	Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH	Anggota Komite Audit
3.	Ir. Prassetyo Suhardi	Anggota Komite Audit
4.	Drs. Soedarjono Ak. CFA	Anggota Komite Audit
5.	Prof. Irwandy Arif	Anggota Komite Audit

KEDUA: Yang bersangkutan berhak menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa jabatan sampai dengan 31 Juli 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 20 Mei 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 002/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah membentuk komite dan menetapkan anggota komite dari masing-masing komite;
 - b. bahwa untuk pembentukan komite tersebut perlu ditetapkan keputusan pengangkatan ketua dan anggota komite Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wall Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Ketua dan anggota Komite Majelis Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA: Ketua komite berkewajiban melaporkan kemajuan kerja komite pada setiap rapat pleno Majelis Wali Amanat;

KETIGA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komite dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 31 Mei 2014

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran: KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 002/SK/I1-MWA/2014 Tanggal : 31 Mei 2014

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MAJELIS WALI AMANAT, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KOMITE INTERNAL:

Kuntoro Mangkubroto Ketua
 Rochim Suratman Sekretaris
 Suharto Anggota
 Aulia Maharani Akbar Anggota

KOMITE EKSTERNAL:

Syafruddin Temenggung Ketua
 Taslim Yunus Sekretaris
 Richard K. Willem Mengko Anggota

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 003/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS EKSEKUTIF MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah menetapkan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa untuk penetapannya perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Prof. Dr. Emmy Suparka,

sebagai Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Institut

Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 31 Mei 2014

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTIS. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor.

2. Ketua Senat Akademik;

3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 004/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Komite Audit adalah unsur kelengkapan Majelis Wali Amanat yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB serta melaksanakan fungsi manajemen resiko;
 - b. bahwa Majelis Wali Amanat bertugas mengangkat Komite Dewan Audit;
 - c. bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah menetapkan Ketua Komite Audit;
 - d. bahwa untuk pengangkatan Ketua Komite Audit perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Marzuki Usman, SE, MA

sebagai Ketua Komite Audit Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung:

Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 31 Mei 2014

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 005/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa telah diusulkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insitut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2014 dan telah disetujui oleh Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 7 Juni 2014;
 - c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung tahun 2014 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 - KEDUA: Penyesuaian terhadap RKAT ITB tahun 2014 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2014 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal dimulainya tahun anggaran 2014 pada tanggal 1 Januari 2014;

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 28 Juni 2014

MAJELISWALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 006/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 7 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Kepala USDI

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 006/SK/I1-MWA/2014

Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website

Majelis Wali Amanat.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website MWA
2.	Renny Meilani	Penginput data internal MWA
3.	Sofi Widiarti,	Penginput data eksternal MWA
4.	Benni Rio Hermanto	Developer

Bandung, 7 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 007/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 19 Juli 2014 telah menyetujui usulan anggota Komite Audit;

- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 5, anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit, Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan: Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung serta melaksanakan fungsi manajemen resiko.

KETIGA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 19 Juli 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik:
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 007/SK/I1-MWA/2014

Tanggal : 19 Juli 2014

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No	NAMA	JABATAN
1.	Marzuki Usman, SE, MA.	Ketua
2.	Djoko Suharto, Prof.Dr.	Sekretaris
3.	Zulfitry Ramdan, MM	Anggota
4.	Wahyudi Susanto, SH	Anggota
5.	Ir. Prasetyo Suhardi	Anggota

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 008/SK/I1-MWA/2014

(01/1010: 000/51011 1/1/1/1/2

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebut pada butir a, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 - 2019 dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat.
- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 11 Agustus 2014

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISYAHBANA

Tembusan:

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung

Nomor : 008/SK/I1-MWA/2014

Tanggal: 11 Agustus 2014

PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019G

Ketua Pelaksana : Jann Hidajat Tjakraatmadja. Wakil Ketua Pelaksana : Tubagus Furqon Sofhani

akii Ketua i ciaksana . I uoagus i

Komite Manajerial:

Wakil MWA : 1. Kuntoro Mangkusubroto

2. Jann Hidajat Tjakraatmadja.

3. Richard Mengko

4. Taslim Z. Yunus

5. Suharto

6. Aulia M. Akbar

Wakil Senat Akademik : 7. Reynaldo Zoro

8. Tubagus Furqon Sofhani

Wakil Dosen : 9. Susanti Alawiyah

10. Dudi Darmawan

11. Nyoman Aryanta Pugeg

Divisi Pelaksana:

Sekretaris I : Suharto

Sekretaris II : Benno Rahardyan

Anggota Sekretariat : 1. Emilia Fitriana Dewi

2. Dhany Dewantara

3. Herawati

Bendahara : Reni Meilani

Perlengkapan dan Logistik: 1. Wahyu Srigutomo

2. Lina Roosliana

3. Rochenry

Humas dan Publikasi : 1. Marlia Singgih

2. Andrean Eka Lucianto

3. Beni Rio Hermanto

4. Iman Sujudi

Acara dan Protokol : 1. Anis Sussieyani

2. Budi Mulyadi

3. Arwin Taruna Rahman

Dokumentasi : 1. Basuki Suhardiman

2. Primus Pandumudita

3. Jessica Handayani

Bandung, 11 Agustus 2014

Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,

Ketua,

BETTI S. ALISYAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 009/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANEL AHLI PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 2019 perlu dibentuk Panel Ahli guna menjaring calon-calon Rektor sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014–2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014

tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Panel Ahli (Search Committee) Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Betti S. Alisjahbana

- Anggota: 1. Kuntoro Mangkusubroto
 - 2. Widyo Nugroho SULASDI
 - 3. Sudarto Notosiswoyo
 - 4. Hariadi P. Soepangkat
 - 5. Iftikar Z Sutalaksana
 - 6. Jann Hidajat Tjakraatmadja

KEDUA: Tugas Panel Ahli adalah:

- 1. Proaktif untuk mencari dan menyelidik (mencari informasi lebih rinci tentang calon nomine yang potensial), sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- 2. Meminta kesediaan Calon Nomine;
- 3. Bersama Panitia, melakukan verifikasi persyaratan dan kelayakan Calon Nomine, untuk menjadi Nomine;
- 4. Melakukan seleksi/pengujian atas kelayakan Nomine untuk menjadi Bakal Calon Rektor, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- 5. Menetapkan 10 orang daftar nama Bakal Calon Rektor ITB 2014-2019.

KETIGA: Panel Ahli bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 November 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 23 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor:
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 012/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 19 Juli 2014 telah menyetujui usulan anggota Komite Audit;

- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 5, anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

Memperhatikan: Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA: Mengangkat anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
 - KEDUA: Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung serta melaksanakan fungsi manajemen resiko.
 - KETIGA: Keputusan ini merupakan perbaikan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/I1/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.
- KEEMPAT: Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Majelis Wali Amanat Nomor. 007/SK/I1/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEENAM: Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 4 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 012/SK/I1-MWA/2014 Tanggal : 4 September 2014

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No	NAMA	JABATAN
1.	Marzuki Usman, SE, MA.	Ketua
2.	Djoko Suharto, Prof.Dr.	Sekretaris
3.	Zulfitry Ramdan, MM	Anggota
4.	Wahyudi Susanto, SH	Anggota
5.	Ir. Prasetyo Suhardi	Anggota

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 013/SK/I1-MWA.2/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebut pada butir a, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 - 2019 dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 22 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

a.n Ketua/

ANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

INSTITUTTEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 013/SK/I1-MWA.2/2014

Tanggal: 22 September 2014

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
1.	Omas Witarsa	Dokumentasi
2.	Yuda Hariana	Dokumentasi
3.	RezaAditia	Dokumentasi
4.	Yustian Sofiandi	Dokumentasi
5.	Reza Hermawan	Acara/Publikasi
6.	Jiman	Sekretariat
7.	Eman	Tenaga pendukung

MAJELIS WALIAMANAT

A.N KETU

JANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 014/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. IMAN SUJUDI SEBAGAI STAF AHLI DALAM BIDANG DESAIN PADA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa dibutuhkannya staf ahli dalam bidang desain oleh Majelis Wali Amanat;

- b. bahwa untuk itu telah ditunjuk Drs. Iman Sujudi, M.Sn untuk melaksanakan pekerjaan desain tersebut, sehingga perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Drs. Iman Sujudi, M.Sn. sebagai staf desain

Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 29 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor ITB;
- 2. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 015/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERIODE/MASA JABATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG HASIL PEMILIHAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a) bahwa telah diterbitkan sejumlah Peraturan/Keputusan Majelis Wali Amanat dalam rangka pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 - b) bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasionl R.I Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014, masa jabatan Prof. Akhmaloka, Ph.D. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung diperpanjang sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru;
 - c) bahwa mengingat berbagai perubahan yang masih terus berlangsung sehubungan dengan penetapan status Institut Teknologi Bandung menjadi PTN Badan Hukum, khususnya terkait dengan sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, dipandang perlu mengubah periode/masa jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung hasil pemilihan Tahun 2014 yang semua untuk Periode 2014-2019 menjadi untuk Periode 2015-2020:
 - d) bahwa sehubungan dengan butir a s.d. c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERIODE/MASA JABATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG HASIL PEMILIHAN TAHUN 2014.

PERTAMA: Periode/masa jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung hasil pemilihan Tahun 2014 adalah 2015-2020.

KEDUA: Segala Peraturan/Keputusan yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 15 Desember 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Anggota MWA;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Rektor;



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 007/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Nama: Herawati Zailani

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali

Amanat Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015 AN. Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 008/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIS EKSEKUTIF MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan Majelis Wali Amanat dibutuhkan Sekretaris Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa telah di tugaskan seorang Sekretaris pada Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Nama: Dr. Benno Rahardyan

Sebagai Sekretaris, pada Majelis Wali Amanat, Institut

Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015 AN. Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 010/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Staf Keuangan;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Nama : Reni Meilani, sebagai Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015 AN. Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 011/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

PROF, EMMY SUPARKA.

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik:
- 3. Kepala USDI.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 011/SK/I1-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website

Majelis Wali Amanat.

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website
2.	Sofi Widiarti,	Penginput data eksternal
3.	Benni Rio Hermanto	Developer

MAJELIS WALI AMANAT A.N KETUA,

Prof EMMY SUPARKA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 012/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

- Menimbang: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh MWA berdasarkan usulan Senat Akademik;
 - b. telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 002/I1-SA/OT/2015 tanggal 7 Januari 2015;
 - c. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Irwan Noezar, MS, wakil dari Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

KEDUA: Mengangkat;

Nama : Prof. Ir. Johner Sitompul, MSc., Ph.D.

Fakultas/Sekolah: FTI, Institut Teknologi Bandung,

sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya sampai dengan 12 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 12 Januari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,

2. Ketua Senat Akademik;



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 014/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2015-2020

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014, masa jabatan Prof. Akhmaloka, Ph.D. sebagai Rektor ITB diperpanjang sampai dengan dilantiknya Rektor ITB yang baru;

- b. bahwa sidang pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 15
 Desember 2014 telah memilih dan menetapkan Sdr. Prof. Dr. Ir.
 Kadarsah Suryadi, DEA. sebagai Rektor Institut Teknologi
 Bandung periode 2015 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Berita Acara Sidang Majelis Wali Amanat ITB Nomor 159 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pemilihan dan Penetapan Rektor ITB Periode 2014 2019.
- 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 015/SK/I1-

MWA/2014 tentang Perubahan Periode/Masa Jabatan Rektor ITB Hasil Pemilihan Tahun 2014 menjadi 2015 - 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001 dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: Mengangkat Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA NIP 196202221987031002, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d), sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020.

KETIGA: Keputusan ini berlaku lima tahun sejak tanggal pelantikan sampai dengan 20 Januari 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 17 Januari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTI S.ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Anggota MWA;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 015/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Dr. Martha Tilaar

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik:

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 016/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Ir. Eddy Sariaatmadja

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 017/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Ir. Yani Panigoro, MM.

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik:

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 018/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Putra Masagung

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik:

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 019/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Ir. Theodore Permadi Rachmat

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik:

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 020/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Februari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik:

2. Rektor;

3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 021/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;

- b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta;
- c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim penyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- 6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 2 April 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 021/SK/I1-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi

Bandung.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Prof. Jann Hidajat Tjakraatmadja	Ketua
2.	Prof. Indratmo Soekarno	Wakil Ketua
3.	Yassierli, ST, MT, Ph.D.	Sekretaris
4.	Prof. Tutus Gusdinar	Anggota
5.	Dr. Joko Siswanto	Anggota
6.	Prof. Rochim Suratman	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua.

BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 022/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM HARMONISASI PERATURAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;
 - b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta;
 - c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim Harmonisasi Peraturan Institut Teknologi Bandung;
 - d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun konsep tentang Harmonisasi Peraturan Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 2 April 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 022/SK/I1-MWA/2015

Tentang: Pengangkatan Tim Harmonisasi Peraturan-Peraturan Institut

Teknologi Bandung.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Prof.Dr. Emmy Suparka	Ketua
2.	Suharto, SH	Sekretaris
3.	Prof. Yana Maolana Syah	Anggota
4.	Prof. Andi Isra Mahyuddin	Anggota
5.	Dr. Yasraf Amir Piliang	Anggota
6.	Dr. Yuli Setyo Indartono	Anggota
7.	Dr. Benno Rahardyan	Anggota
8.	Anna Fitriana	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 023/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;

- b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta:
- c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim penyusun konsep peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem perencanaan dan pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun

- 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun konsep Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 April 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 023/SK/I1-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Majelis Wali Amanat

tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan Institut

Teknologi Bandung;

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Richard K. Mengko	Ketua
2.	Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc	Sekretaris
3.	Prof. Rochim Suratman	Anggota
4.	Prof. Ricky Lukman Tawekal	Anggota
5.	Prof. Nanang T. Puspito	Anggota
6.	Prof. Sundani Nurono	Anggota
7.	Prof. Idam Arif	Anggota
8.	Wahyu Srigutomo Pl.	Anggota
9.	Dr. Ing. Ir. Suhardi	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 024/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat perlu diangkat Staf Khusus;
 - b. Bahwa Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT. dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT., sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 7 April 2015

MAJELIS WALIAMANAT

WAKILKETUA,

JANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 025/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat perlu diangkat Staf Khusus;
 - b. Bahwa Dr. Nurhasan dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa sebagai tindaklanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi dan Tim Sekretariat Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 7April 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua.

JANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 027/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. AULIA MAHARANI AKBAR SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2014-2015 DAN PENGANGKATAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015-2016

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 - b. bahwa Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai anggota MWA yang mewakili unsur mahasiswa telah habis masa jabatannya sesuai dengan diktum KETIGA sehingga perlu diangkat penggantinya;
 - c. bahwa Sdr. Anna Fitriana dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN SDR. AULIA MAHARANI AKBAR SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2014-2015 DAN PENGANGKATAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015-2016.

- PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2014-2015 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdiannnya.
 - KEDUA: Mengangkat Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2015-2016.
 - KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 15 April 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 028/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa telah diterbitkannya Keputusan Rektor ITB No. 171/I1.B03.2/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Alih Tugas Pegawai atas nama Sdr. Herawati Zailani, A.Md dan Keputusan Rektor ITB No. 170/I1.B03.2/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Alih Tugas Pegawai atas nama Sdr. Suheni Purwaninghastuti, SH, maka dipandang perlu menugaskan Kepala Sekretariat MWA yang baru;
 - c. Bahwa sebagai tindaklanjut butir a, b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta

Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Suheni Purwaninghastuti, SH

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali

Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 13 April 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 15 Mei 2015

a.n. Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung,

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 029/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/I1/A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik dan sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;

- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Prof. Deddy Kurniadi sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Periode 2015-2020 sesuai dengan Keputusan Rektor ITB Nomor. 181/SK/I1.A/KP/2015, maka dengan demikian jabatan beliau sebagai Senat Akademik telah berakhir, sehingga dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Senat Akademik yang baru;
- c. bahwa berdasarkan Sidang Senat Akademik tanggal 19 Juni 2015 telah menyetujui Dr.Ir. Iwan Sudradjat sebagai Sekretaris Senat Akademik yang baru;
- d. Sebagai tindak lanjut btir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

> 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahuh 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRE-TARIS SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Mengesahkan Hasil Keputusan Sidang Senat tanggal 19 Juni 2015 tentang Persetujuan Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019.

KEDUA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi, M.Eng dari jabatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.

KETIGA: Mengangkat Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 yaitu 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal : 22 Juni 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua.

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Rektor;
- 4. Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi, M.Eng;
- 5. Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 030/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2009 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Prof. Intan Ahmad sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden No. 99/M/2015, maka jabatan beliau sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019 telah berakahir sehingga dipandang perlu mengangkat Ketua Senat Akademik yang baru sebagai penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan Sidang Senat Akademik pada tanggal 10
 Juli 2015, Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc telah terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Senat Akademik ITB yang baru untuk Periode 2014-2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu menetepkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta

Institut Teknolog Bandung;

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

Memperhatikan:

- Berita Acara MWA ITB Nomor 101/I1/MWA-ITB/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019.
- Surat Senat Akdemik Nomor 180/I1-SA/OT/2015 tanggal 13
 Juli 2015 telah diusulkan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Mengesahkan Hasil Keputusan Sidang Senat Akademik tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014 - 2019 yaitu Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekano, M.Sc.

- KEDUA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Intan Ahmad dari jabatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.
- KETIGA: Mengangkat Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019.
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019

yaitu 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 13 Juli 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 2. Katua Senat Akademik;
- 3. Rektor;
- 4. Prof. Intan Ahmad;
- 5. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 031/SK/11-MWA/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 179/I1-SA/0T/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wall Amanat ITB Periode 2014-2019;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK 1NSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Senat Akademik sebagai berikut:

- 1. Prof. Drs. Abdul Waris, M.Eng, Ph.D (FMIPA)
- 2. Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi (FTI)
- 3. Dr. Tjandra Anggraeni (SITH)
- 4. Prof. Dr. Ir. Utomo Sardjono Putro, M.eng (SBM)

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut,

KEDUA: Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Zaki Su'ud, M.Eng (FMIPA)
- 2. Dr. Ir. Sutanto Hadisupadmo, MT (FTI)
- 3. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc (SITH)
- 4. Deddy Priatmodjo Koesrindartono, Ph.D (SBM)

sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal : 13 Juli 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Dekan FMIPA, FTI, SITH dan SBM ITB;
- 4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 032/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang:a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 191/I1-SA/OT/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswojo, M.Eng dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA: Mengangkat Prof. Dr. Ir. Hasian P. Septoratno Siregar sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 12 Agustus 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua.

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Dekan FTTM:
- 4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 001/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PENAMBAHAN ANGGOTA TETAP SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS/SEKOLAH INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan usulan Senat Akademik melalui Surat Nomor 004/I1-SA/OT/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Pengangkatan tambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah, dan telah disetujuinya penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah sebanyak 20 orang berdasarkan Hasil sidang SA tanggal 6 November 2015, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah ITB Periode 2014-2019.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
 - c. Bahwa nama nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lapiran peraturan ini telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keaggotaan Senat Akademik;
 - d. Sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
 - Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENAMBAHAN ANGGOTA TETAP SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS/SEKOLAH INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Mengesahkan nama - nama yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini untuk diangkat sebagai Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 7 Januari 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua.

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Anggota MWA;
- 4. Dekan FITB; FMIPA; FSRD; FTI; FTMD; FTSL; FTTM; SAPPK; SITH; STEI;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

Nomor : 001/SK/I1-MWA/2016

Tanggal : 7 Januari 2016

No	NAMA	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Dr.rer.nat Dadang Kurniadi Mihardja	FITB
2.	Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc	FITB
3.	Prof. Akhmaloka,, Ph.D	FMIPA
4.	Prof.Dr.rer.nat. Umar Fauzi	FMIPA
5.	Dr. Udjiana S. Pasaribu	FMIPA
6.	Prabu Wardono, M.Des., Ph.D	FSRD
7.	Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn	FSRD
8.	Prof.Ir. Bambang Sunendar, M.Eng., Ph.D	FTI
9.	Dr. Lucia Diawati	FTI
10.	Dr.Ir. Toto Hardianto	FTMD
11.	Prof.Ir. Suprihanto, Ph.D	FTSL
12.	Prof.Dr.Ir. Puti Farida Marzuki	FTSL
13.	Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc	FTTM
14.	Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc	FTTM
15.	Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc	SAPPK
16.	Dr.Ing.Ir. Himasari Hanan, MAE	SAPPK
17.	Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS, DEA	SITH
18.	Dr. Achmad Sjarmidi	SITH
19.	Prof.Dr.Ir. Adit Kurniawan, M.Eng	STEI
20.	Dr.Ing.Ir. Suhardi, MT	STEI



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 002/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa sebagai tindaklanjut butir a, b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan MWA ITB Nomor: 028/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat ITB.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Suheni Purwaninghastuti, SH

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari April 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 003/SK/11-MWA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Staf Keuangan;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan MWA ITB Nomor: 010/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Staf Keuangan Sekretariat MWA ITB.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Rani Meilani

sebagai Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana

tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 004/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan.

KEDUA: Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website MWA ITB bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Pimpinan MWA.

KETIGA: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

- 1. Rektor;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Kepala USDI

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

INSTITUTTEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 04/SK/I1-MWA/2016

Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website

Majelis Wali Amanat.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website
2.	Rani Meilani	Penginput data eksternal
3.	Benni Rio Hermanto	Developer

Bandung, 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 006/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN DR. NURHASAN SEBAGAI STAF KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 0251SK/11-MWA/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Pengangkatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa masa jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas perlu memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a , b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019:
- 6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memperpanjang masa jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 007/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

- Menimbang:a. Bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Prof. Intan Ahmad Menjadi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99/M Tahun 2015, maka keanggotaan Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati perlu diganti;
 - b. Bahwa sesuai dengan Usulan Senat Akademik melalui Surat Nomor 057/I1-SA/OT/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal Pemberhentian Prof. Intan Ahmad dan Pengangkatan Dr. Rizkita Rachmi Esyanti sebagai Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka perlu diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Periode 2014-2019;
 - c. Bahwa Dr. Rizkita Rachmi Esyanti ini telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik;

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik:
- e. Sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya..
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
 - Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Intan Ahmad dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA: Mengangkat Dr. Rizkita Rachmi Esyanti sebagai Anggota Senat Akademik Wakil Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)Periode 2014-2019;

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 29 Februari 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S.ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor.
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Anggota MWA;
- 4. Dekan SITH;
- 5. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 008/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DR. TASLIM YUNUS DAN PENGANGKATAN IR. IRFAN SETIAPUTRA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG WAKIL ALUMNI ITB PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019:
 - b. bahwa telah diusulkan pergantian Dr. Taslim Yunus oleh Ir. Irfan Setiaputra sebagai anggota Majelis Wali Amanat Wakil Alumni ITB melalui Surat Ketua umum Ikatan Alumni ITB Nomor 002/PP/IAITB/02/2016;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019:
- 6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DR. TASLIM YUNUS DAN PENGANGKATAN IR. IRFAN SETIAPUTRA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG WAKILALUMNI ITB PERIODE 2014-2019

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Dr. Taslim Yunus sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Wakil Alumni ITB periode 2014-2019 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdiannnya.

KEDUA: Mengangkat Ir. Irfan Setiaputra sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Wakil Alumni ITB periode 2014-2019.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 7 Maret 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Anggota MWA;
- 4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 009/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN EMILIA FITRIANA DEWI, MBA SEBAGAI STAF KHUSUS PADA SKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Wali Amanat, perlu diangkat Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Manat;
 - b. Bahwa Emilia Fitriana Dewi, MBA dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016

tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Emilia Fitriana Dewi, MBA

sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 18 Maret 2016

MAJELIS WALI AMANAT

SEKRETARIS EKSEKUTIF,

PROF. DR. EMMY SUPARKA

Tembusan:

- 1. Ketua MWA;
- 2. Wakil Ketua MWA;
- 3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 010/SK/I1.MWA/OT/2016

TENTANG

ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, Majelis Wali Amanat adalah organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
 - b. sehubungan dengan butir a di atas perlu dibentuk perangkat pendukung organisasi sebagai unsur pelaksana yang diperlukan guna mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa berdasarkan butir b di atas telah ditetapkan Pengurus dan Unsur Kelengkapan Majelis Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor. 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota MWA ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota MWA ITB Periode 2014-2016;

- 5. Peraturan MWA TB Nomor 001/P/I1-MWA/2014 tentang Tata tertib Majelis Wali Amanat.
- 6. Keputusan MWA No. 003/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA.
- 7. Keputusan MWA No. 002/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite MWA.
- 8. Keputusan MWA No. 012/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit MWA.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

PERTAMA: Membentuk Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan 2015 sampai dengan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 14 April 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Rektor,
- 2. Ketua Senat Akademik;

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

010/SK/I1.MWA/OT/2016 14 April 2016 Tanggal

EKSTERNA KOMITE KOMITE **AUDIT** WAKIL KETUA **KETUA DAN** SEKRETARIS KEHORMATAN **EKSEKUTIF** NTERNAI KOMITE ANGGOTA

Bandung 14April 2016 Ditetapkan di

Pada tanggal Ketua,

116

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 010/SK/I1.MWA/OT/2016

Tanggal: 14April 2016

FUNGSI POKOK UNSUR KELENGKAPAN MWA

1. SEKRETARIS EKSEKUTIF:

- 1.1. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kesekretariatan MWA ITB baik administrasi (surat menyurat, penyusunan SK, Peraturan MWA serta Laporan Tahunan MWA) maupun keuangan MWA.
- 1.2. Mengkoordinasikan kegiatan pimpinan/pengurus MWA
- 1.3. Mengkoordinasikan Sidang Pleno dan rapat MWA
- 1.4. Mengkoordinasikan penyusunan agenda Sidang Pleno dan notulensinya (risalah).
- 1.5. Mengkoordinasikan dan mengawasi dokumentasi MWA

2. KOMITE INTERNAL:

- 2.1. Merumuskan Kebijakan Umum khususnya kebijakan tentang: Visi, Misi dan arah Pengembangan ITB; Organisasi ITB; Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Pegawai; Pengelolaan Aset; serta Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya ITB.
- 2.2. Memberikan Pertimbangan dan Mengesahkan RENIP, RENSTRA dan RKA ITB, serta melakukan Pengawasan dalam Proses Pengelolaan ITB.
- 2.3. Memberi Pertimbangan dan Mengesahkan Tolok Ukur serta Melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan ITB.
- 2.4. Merumuskan Pemberdayaan ITB dalam melaksanakan Misi, Mewujudkan Visi serta Menjaga Kesehatan Keuangnan ITB.
- 2.5. Merumuskan Pemantapan Tata Kelola dan Harmonisasi Peraturan Peraturan ITB.

2.6. Merumuskan Pertimbangan atau Mengambil Keputusan Tertinggi atas Masalah-masalah Stratejik ITB.

3. KOMITE EKSTERNAL:

- 3.1. Merumuskan usaha Pengembangan Aset dan Kekayaaan ITB dari sumber Eksternal.
- 3.2. Merumuskan Penguatan serta Membangun dan Membina Jejaring dengan Individu atau Institusi Eksternal.
- 3.3. Merumuskan penguatan aspek legal dan kerjasama eksternal.
- 3.4. Merumuskan Pertimbangan untuk Penguatan dan Pengembangan Kegiatan Bisnis di ITB.

4. KOMITEAUDIT:

- 4.1. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan Aset dan Keuangan.
- 4.2. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan SDM.
- 4.3. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 14 April 2016

Ketua.

BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 011/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DR. JOKO SURYANA ST., MT SEBAGAI STAF KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

- Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Wali Amanat, perlu diangkat Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - Bahwa Dr. Joko Suryana dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016

tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

 Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama: Dr. Joko Suryana, ST., MT

sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 25 April 2016

MAJELIS WALI AMANAT

SEKRETARIS EKSEKUTIF,

PROF. DR. EMMY SUPARKA

Tembusan:

- 1. Ketua MWA;
- 2. Wakil Ketua MWA;
- 3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 012/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015-2016 DAN PENGANGKATAN SDR. MUHAMMAD ARYA ZAMAL SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2016-2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

- Menimbang: a. Bahwa Telah ditetapkannya Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA-ITB) Nomor 027/SK/I1-MWA/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pemberhentian Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2014-2015 dan Pengangkatan Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2015-2016 yang telah habis masa jabatannya pada tanggal 15 April 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu diangkat Anggota MWA ITB mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2016-2017;
 - c. bahwa Sdr. Muhammad Arya Zamal, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2016-2017;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c, perlu

diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 - Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- Memperhatikan: Ketetapan Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Nomor 017 Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa ITB Periode 2016-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015 - 2016 DAN PENGANGKATAN SDR. MUHAMMAD ARYA ZAMAL SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2016-2017.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2015-2016 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdiannya.

KEDUA: Mengangkat Sdr. Muhammad Arya Zamal sebagai Anggota MWAITB mewakili unsur mahasiswa periode 2016-2017.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 25 April 2016

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

- 1. Anggota MWA;
- 2. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 013/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 217/I1-SA/OT/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik:
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
- 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS ILMU DAN

TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) INSTITUT

TEKNOLOGI BANDUNG.

: Memberhentikan dengan hormat Dr.rer.nat. Dadang PERTAMA

> Kurniadi Mihardja dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

: Mengangkat Prof. Dr. Ir. Jahdi Zaim sebagai anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

(FITB) Institut Teknologi Bandung.

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan **KETIGA**

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 9 Agustus 2016

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA.

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

KEDUA

3. Dekan FITB: 1. Ketua Senat Akademik;

4. Yang bersangkutan. 2. Rektor;



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 014/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 338/I1-SA/OT/2016 tanggal 16 November 2016 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik:
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
- 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INSTITUT TEKNOLOGI

BANDUNG.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Bambang Kismono Hadi dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA: Mengangkat Dr. Ing. Mohammad Agoes Moelyadi, ST., M.Sc sebagai anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 16 November 2016

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;

2. Rektor;

3. Dekan FTMD;

4. Yang bersangkutan.